

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

INDONESIAN HOLISTIC CARE ASSOCIATION

2021



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**



DENGAN

**INDONESIAN HOLISTIC CARE ASSOCIATION
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 019/Univ.BHAMADA/KL/XI/2021

NOMOR : SKD.IHCA.009.XI.2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dr. Maufur**
NIDK : 8969320021
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi
Alamat : Jln Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Kusmini Suprihatin, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.An**
Jabatan : Direktur IHCA Institute
Alamat : Jl Tusam Timur III No. 22 Pedalangan, Banyumanik, Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Holistic Care Association (IHCA). Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Indonesian Holistic Care Association (IHCA).

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Naskah Kerja Sama ini, yang di maksud dengan :

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Institusi Pendidikan adalah Universitas Bhamada Slawi;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Bhamada Slawi;
3. Indonesian Holistic Care Association (IHCA) adalah Institut yang menyelenggarakan kesehatan komplementer Ibu dan Anak ;
4. Pimpinan adalah Pimpinan Indonesian Holistic Care Association (IHCA);
5. Pelatihan adalah kegiatan mahasiswa Universitas Bhamada Slawi dalam melaksanakan pelatihan Mom and Baby Massage and Spa yang di selenggarakan oleh Indonesian Holistic Care Association (IHCA);
6. Mahasiswa adalah mahasiswa DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi yang melaksanakan Pelatihan, dan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Indonesian Holistic Care Association (IHCA);

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2



1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Praktik Lapangan, Pengkayaan Sumber Daya, Pemagangan dan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Pelayanan Kebidanan komplementer bersama Indonesian Holistic Care Association (IHCA).

2. Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama meliputi :

- a. Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Indonesian Holistic Care

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Association (IHCA) sesuai tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;

- b. Pelatihan sesuai menu yang disepakati yang berkaitan dengan pelayanan komplementer dan holistic di bidang kesehatan oleh Indonesian Holistic Care Association (IHCA) serta pengembangan bahan ajar.

BAB III

TUJUAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 3



1. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
2. Tujuan kerjasama ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA,
3. Adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya pelatihan diharapkan mahasiswa bidan mampu menguasai target kompetensi komplementer bidan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesian Holistic Care Association (IHCA).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
 - b. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan kepada mahasiswa;
 - c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Indonesian Holistic Care Association (IHCA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- e. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan kesempatan praktik kerja lapangan, pengkayaan sumber daya, pemagangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesian Holistic Care Association (IHCA) dalam rangka pendidikan/ peningkatan pengalaman dan keterampilan;
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Indonesian Holistic Care Association (IHCA) sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 5



- 1. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
 - b. Trainer/Pelatih berkewajiban memberi informasi, evaluasi, terhadap mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK KEDUA berhak :

Mengusulkan tenaga Indonesian Holistic Care Association (IHCA) sebagai trainer bagi mahasiswa sesuai beban kerja di Indonesian Holistic Care Association (IHCA);

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7



1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Selama praktik apabila mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan Praktik Lapangan, Pengkayaan Sumber Daya, Pemagangan dan Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesian Holistic Care Association (IHCA) ditentukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan advokasi;
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili yang tepat di Kantor Pengadilan Negeri Slawi.

BAB VIII
SEBAB KAHAR
Pasal 9

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 10 November 2021

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Bhamada Slawi



Dr. Maufur
NIDK. 8969320021

PIHAK KEDUA

Direktur
IHCA Institute



Kusmini Suprihatin, M.Kep.,Sp.Kep.An

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2